

PROSEDUR PENGAJUAN CLAIM HEALTHY GROUP

1. Prosedur Claim Rawat Inap :

- a. Klaim harus disampaikan ke Asuransi selambat-lambatnya 30 hari untuk Jabodetabek dan 60 hari diluar Jabodetabek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggung. Klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut tanpa suatu alasan yang kuat dapat ditolak.
- b. Klaim harus selalu disertai formulir klaim yang sesuai dengan ketentuan harus diisi oleh :
 - i. Orang yang mengajukan klaim (orang tuanya bila yang sakit seorang anak);
 - ii. Dokter yang merawat;
 - iii. Administrator Rumah Sakit bila ini diperlukan.
- c. Formulir Klaim rawat inap asli harus dilampiri dengan :
 - i. Semua tagihan lengkap dan kuitansi asli dari Rumah Sakit, dan
 - ii. fotokopi semua hasil pemeriksaan diagnostik dan resep perincian obat;
 - iii. fotokopi surat keterangan medis dari Dokter dan surat keterangan keluar dari Rumah Sakit sehubungan dengan rawat inap Tertanggung, termasuk tanggal dimulainya kejadian yang menyebabkan rawat inap tersebut.

2. Prosedur Claim Persalinan :

- a. Klaim harus disampaikan ke Asuransi selambat-lambatnya 30 hari untuk Jabodetabek dan 60 hari diluar Jabodetabek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggung. Klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut tanpa suatu alasan yang kuat dapat ditolak.
- b. Klaim harus selalu disertai formulir klaim asli yang sesuai dengan ketentuan harus diisi oleh :
 - i. Orang yang mengajukan klaim atau pasangan bila penderita adalah istri;
 - ii. Dokter yang merawat dan/ atau Bidan yang terdaftar;
 - iii. Administrator Rumah Sakit bila ini diperlukan.
- c. Formulir klaim maternity asli harus dilampiri dengan :
 - i. semua tagihan lengkap dan kuitansi asli dari Rumah Sakit/ Rumah Bersalin apabila berhubungan dengan rawat maternity di Rumah Sakit/Bidan, dan
 - ii. semua tagihan lengkap dan kuitansi asli dari Dokter, Spesialis, dan/atau Bidan, dan
 - iii. fotokopi semua hasil pemeriksaan diagnostik dan resep perincian obat;
 - iv. fotokopi surat keterangan dari Dokter atau Bidan mengenai kondisi dan perkiraan tanggal mulainya

3. Prosedur Klaim Rawat Jalan, Gigi dan Pelayanan Khusus :

- a. Klaim harus disampaikan ke Asuransi selambat-lambatnya 30 hari untuk Jabodetabek dan 60 hari diluar Jabodetabek setelah kwitansi dibuat untuk Tertanggung. Klaim yang diajukan setelah jangka waktu tersebut tanpa suatu alasan yang kuat dapat ditolak.
- b. Dalam semua hal Tertanggung diharuskan membayar dokter atau poliklinik untuk biaya perawatannya

dan obat-obatan. Kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan, Tertanggung diminta menyerahkan semua bukti pembayaran ke Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Melampirkan formulir klaim rawat jalan asli
- ii. Kwitansi dokter atau dokter gigi yang menerangkan :
 - Nama orang yang berobat disertai nomor Polis
 - Diagnosa penyakit yang dirawat
 - Tanggal pengobatan
 - Biaya pemeriksaan
 - Biaya obat-obatan bila diberikan sekaligus oleh dokter
- iii. Kwitansi asli salinan resep dari obat-obatan yang diberikan
- iv. Kwitansi asli perincian dokter dan obat-obatan dengan dituliskan salinan copy resep obat apabila pembayarannya disatukan;
- v. Kwitansi asli dari pemeriksaan diagnostik dan surat pengantar dari dokter untuk pemeriksaan diagnostik & perincian nama pemeriksaan diagnostik tsb.
- vi. Surat pengantar dari dokter umum/spesialis bila pemeriksaan perlu dilakukan oleh seorang spesialis/Konsultan (apabila ketentuan polis, dokter spesialis harus dengan surat pengantar).

CATATAN:

- Jika kwitansi Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000,- harus diatas materai 3000
- Jika kwitansi di atas Rp. 1.000.000,- keatas harus diatas materai 6000